



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi, No.2 – Kolonodale Kode Pos 94971

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
Nomor : 421.2/068/IOS-DPMPTSPD/ IX/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BATURUBE
DESA BATURUBE KECAMATAN BUNGKU UTARA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Sekolah Dasar tersebut dapat diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) ;
7. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 851/945/DISDIKBUD/IX/2022 Tanggal 06 September 2022;

2. Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Baturube Nomor 422/05/SDN.2.BTR/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama : **MAKMUR, S.Pd.**

Jabatan : Kepala Sekolah.

NIP : 19660818 198511 1 001

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 2 Baturube.

Alamat : Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, Sekolah Dasar Negeri 2 Baturube yang beralamat di Baturube, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan sosial masyarakat di bidang pendidikan;
 2. Mentaati segala ketentuan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan;
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Morowali Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara; dan
 5. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Izin Operasional ini akan dicabut dan/atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 06 September 2022

a.n. BUPATI MOROWALI UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL



ARMASNYAH A.P. S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750220 200012 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale